



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaaan, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaaan, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemuda terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Olahraga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kebudayaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pariwisata terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pemuda Olahraga, Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda olahraga, bidang kebudayaan dan pariwisata serta pengendalian kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pembangunan sub sektor bidang pemuda olahraga, bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, Kewirausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan;
 - b. penyelenggaraan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan;
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Olahraga

Pasal 8

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

- c. penyelenggaraan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan

Pasal 9

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya serta pengembangan kerjasama kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
 - b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
 - c. penyelenggaraan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 70

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 70 Tahun 2021
Tanggal : 28 Desember 2021



WALI KOTA BANJARBARU
TTD
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN